



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 26 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dapat menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi bakat, kemampuan dan setiap peserta didik berkebutuhan khusus untuk mewujudkan potensinya;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan keragaman peserta didik di masyarakat, dalam sistem pendidikan inklusif yang berbasis budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
2. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang di lapangan.
4. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan/atau bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi.
5. Sekolah atau madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Sejenis (SPS).
7. Pusat Sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
8. Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan.
9. Ruang sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelenggarakan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah diselenggarakan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan inklusif pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pendidikan inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- (3) Pendidikan inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis, Program Kejar Paket A, Program Kejar Paket B dan Program Kejar Paket C, atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.
- (5) Pemerintah Daerah menunjuk paling kurang :
 - a. 1 (satu) TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs di setiap kecamatan; dan
 - b. 1 (satu) SMA/MA dan/atau 1 (satu) SMK/MAK di tingkat Daerah;
- (6) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan menyusun perencanaan pendidikan inklusif dalam rencana strategis pendidikan dan rencana kerja tahunan.
- (2) Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui komite sekolah.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melakukan koordinasi secara langsung dengan Komite Sekolah dan/atau melalui Forum Komunikasi Komite Sekolah di tingkat kecamatan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggungjawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (5) Peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan secara individual yang dapat dilaksanakan di ruang sumber.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- (3) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

- (5) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dapat dikeluarkan satuan pendidikan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Dinas Pendidikan memfasilitasi penyediaan guru pembimbing khusus di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 13

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peserta didik dengan gangguan penglihatan;
 - b. peserta didik dengan gangguan pendengaran;
 - c. peserta didik dengan gangguan wicara;
 - d. peserta didik dengan gangguan fisik;
 - e. peserta didik dengan kesulitan dan gangguan lambat belajar;
 - f. peserta didik dengan gangguan pemusatan pemikiran;
 - g. peserta didik yang memiliki cerdas istimewa;
 - h. peserta didik yang memiliki bakat istimewa; dan
 - i. peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Setiap satuan pendidikan mengalokasikan paling sedikit 2 (dua) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX
PUSAT SUMBER DAN LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan dapat membentuk Pusat Sumber layanan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya, melakukan penelitian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok kerja pendidikan inklusif berfungsi mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB X
PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif.
- (2) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan Bengkayang
pada tanggal 7 Agustus 2014

/s/ BUPATI BENGKAYANG,


/s/ SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Agustus 2014

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,


/s/ KRISTIANUS ANYIM